# PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN NEW SOUTH WALES TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERAT

# Monica Oxa Oktavia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Wahyu Mustajab

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study entitled Comparison of child criminal law in Indonesia and New South Wales on legal protection against child perpetrators of serious crimes. With the formulation of the problem of how the comparison of Doli in Capax law in the child penal system in Indonesia and New South Wales and what are the weaknesses of jurisprudence and practice in the child penal system in Indonesia and its comparison with New South Wales. Using normative juridical methods. In conclusion, in the criminal justice system in Indonesia, the concept of doli incapax is absolute. If a child aged 14 and over commits a criminal offense with a sentence of more than 7 years, the child may be convicted. The Indonesian penal system does not take into account factors outside the law. The New South Wales juvenile justice system has a more dynamic approach. In the juvenile justice system in New South Wales, the law is not rigid or absolute, and the sentencing system is not strictly bound to the rule of law.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Child Criminal, Comparative Criminal Law.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat. Dengan rumusan masalah Bagaimana Perbandingan Hukum Doli In Capax dalam sistem Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wale serta Apa Saja Kelemahan Yuridis dan Praktik dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia dan perbandingannya dengan New South Wales. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, konsep doli incapax bersifat mutlak. Jika seorang anak berusia 14 tahun ke atas melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, anak tersebut dapat dipidana. Sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum. Sedangkan Sistem pemidanaan anak di New South Wales memiliki pendekatan yang lebih dinamis. Dalam sistem pemidanaan anak di New South Wales, hukum tidak bersifat kaku atau mutlak, dan sistem pemidanaannya tidak terikat secara ketat pada aturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pidana Anak, Perbandingan Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

Anak di Indonesia memiliki peran penting sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Mereka merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara dalam melanjutkan pembangunan serta memainkan peran strategis. Anak-anak memiliki karakteristik khusus yang akan menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. (Sugiarto, 2021).

Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi sebagai individu yang memiliki nilai dan derajat sebagai manusia. Perlindungan melibatkan upaya untuk menjaga hak-hak asasi manusia mereka yang mungkin telah terganggu oleh orang lain. Melalui perlindungan ini, anak-anak dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, termasuk hak-hak mereka sebagai manusia. (Romli, 1983).

Hak asasi anak adalah sekumpulan hak yang melekat pada eksistensi mereka sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. (Rahardjo, 2000). Hak-hak ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hambali, 2019).

Anak adalah salah satu aset berharga dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak-anak selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Menurut amanat The Beijing Rules, anak-anak adalah bagian penting dari proses pembangunan nasional, termasuk dalam konteks bangsa Indonesia. (Abdussalam, 2007). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah tunas, pemuda, dan penerus bangsa. Oleh karena itu, anak-anak perlu dilindungi dan diberikan kesempatan optimal untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental, guna mewujudkan kesejahteraan mereka serta menjamin hak-hak mereka. (Hidayat, 2013).

Perlindungan anak merupakan hak yang setiap anak layak terima, dan dengan adanya perlindungan ini berarti terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat penting dalam mendukung perkembangan mereka dan mencegah pelanggaran norma sosial maupun tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. (Rahmatyar, 2023). Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak dapat menikmati hak-hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. Hal ini berarti melindungi hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya baik secara mandiri maupun bersama para pelindungnya. (Yudaningsih, 2013).

Pertanggungjawaban kriminal bervariasi di antara negara-negara. Hal ini bergantung pada bagaimana suatu negara mendefinisikan remaja dan perilaku melanggar hukum. Akibat perbedaan ini, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah remaja yang melakukan pelanggaran hukum juga berbeda-beda antar negara. (Dananjaya, 2020). Perbedaan dalam pertanggungjawaban kriminal tidak hanya mempengaruhi penanganan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga terkait dengan organisasi dan institusi seperti pekerja sosial dan layanan anak. Selain itu, perbedaan ini juga terkait dengan budaya masyarakat, harapan terhadap anak, dan peran negara. (Saputra, 2017).

Di Indonesia, anak-anak yang melakukan pelanggaran norma masyarakat dan terlibat dalam tindak pidana disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tindakan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi, baik berupa tindakan rehabilitasi maupun tindakan pidana, jika terbukti melanggar undang-undang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (Aditya, 2011).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur penanganan kasus anak yang berurusan dengan hukum. Di Indonesia, anak hanya dapat dipidana jika usianya di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Selain itu, anak hanya dapat dikenai tindakan lainnya. Berbeda dengan itu, di New South Wales, sistem hukum umum (common law) berlaku dan mempengaruhi ketentuan mengenai pemidanaan terhadap anak. (Abdussalam, 2007).

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep "doli incapax" yang diatur di Indonesia dan New South Wales. Di New South Wales, jika seorang anak berusia antara 10-14 tahun melakukan tindak pidana, anak tersebut dianggap tidak melakukan tindak pidana. Menurut KUHP New South Wales, konsep "doli incapax" menyatakan bahwa anak berusia 10-14 tahun dianggap belum mampu membedakan antara benar dan salah, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan hukum. (Arifin, 2021).

Sistem pemidanaan anak di Indonesia dan New South Wales, terutama dalam hal doli incapax, memiliki perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, pengaturan mengenai batas usia anak bersifat absolut. (Haysom, 2022). Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang berusia di atas 14 tahun dapat dipidana jika melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia hanya berlaku untuk anak di bawah usia 14 tahun, sedangkan untuk usia di atasnya harus mengikuti prosedur persidangan yang biasa dan dapat ditahan. Misalnya, bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana dalam hal kejahatan seksual dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, maka diversi tidak dapat diberlakukan. (Arifin, 2021).

Tidak seperti di New South Wales, di mana konsep doli incapax bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum. Pengaturan mengenai doli incapax di New South Wales bersifat dinamis, misalnya jika seorang anak yang masih di bawah usia melakukan tindak pidana dan dapat memahami bahwa perbuatannya adalah salah, maka anak tersebut dapat diproses secara pidana. (Arifi, 2021).

Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, seperti yang tercatat dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, terdapat keterbatasan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih sangat terbatas. Sistem pemidanaan anak di Indonesia yang terkesan kaku membuat anak rentan terjerat hukum atas perbuatan mereka. Selain itu, pola pikir aparat penegak hukum di Indonesia yang cenderung positivistik juga berkontribusi pada banyaknya anak yang ditempatkan di LPKA dan kehilangan hak-hak mereka sebagai anak yang dijamin oleh konstitusi. (Lubis, 2021).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis perbandingan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak dengan judul **Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbandingan Hukum Doli In Capax dalam sistem Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales
2. Apa Saja Kelemahan Yuridis dan Praktik dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia dan perbandingannya dengan New South Wales

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Perbandingan Hukum Doli In Capax dalam sistem Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales**
         1. **Doli In Capax di Indonesia**

Anak adalah individu yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya, baik dari keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Karakteristik anak akan terbentuk sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, jika melihat dari sudut pandang sosial, anak yang terlibat dalam tindak pidana sebenarnya juga merupakan korban dari kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, penting bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan, terutama dalam menghadapi proses hukum.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan menghadapi tantangan tambahan dalam hal aspek moral dan psikologis. Namun, masalah yang perlu dipertimbangkan dengan serius adalah bagaimana proses peradilan pidana harus dihadapi oleh anak tersebut, serta bagaimana penerapan perlindungan hukum dilakukan selama proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan secara fisik dan mental.

Sistem peradilan anak di Indonesia menetapkan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah antara 12 tahun hingga belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada rentang usia tersebut anak sudah memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa pada usia 14 tahun, seorang anak dapat kehilangan kebebasannya jika melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun atau dianggap sebagai tindak pidana berat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, konsep doli incapax bersifat mutlak. Jika seorang anak berusia 14 tahun ke atas melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, anak tersebut dapat dipidana. Di Indonesia, terdapat konsep restorative justice dan diversi yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, diversi hanya dapat diterapkan pada anak di bawah usia 14 tahun. Selain itu, anak tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur persidangan, bahkan dapat ditahan atas perbuatan yang dilakukannya.

Sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum. Dalam sistem ini, tidak dipertimbangkan keadaan diri pelaku, seperti latar belakang yang mendorong anak melakukan tindak pidana, dan apakah anak tersebut memahami bahwa perbuatannya salah atau benar. Yang menjadi faktor utama adalah apakah anak memenuhi syarat untuk dipidana, sehingga mereka akan langsung ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

* 1. **Doli In Capax di New South Wales**

Doktrin Doli in Capax yang terdapat di New South Wales adalah prinsip yang berasal dari sistem common law yang menjadi dasar hukum pidana di New South Wales. Doli in Capax merupakan istilah Latin yang mengacu pada ketidakmampuan bertanggung jawab atas perbuatan atau kejahatan. Dalam konteks hukum pidana New South Wales, anak dengan usia antara 10-14 tahun dianggap tidak melakukan tindak pidana. Menurut KUHP New South Wales, anak dalam rentang usia tersebut dianggap belum mampu memahami atau membedakan apakah perbuatannya itu benar atau salah.

Anak yang boleh masuk dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang berusia di atas 14 tahun, namun konsep doli in capax tidak bersifat mutlak. Dalam common law, doli in capax berarti menganggap bahwa anak berusia antara 10 dan 14 tahun tidak mampu melakukan tindak pidana. Namun, hal ini dapat dibantah jika penuntut dapat membuktikan bahwa anak yang dituduh tersebut pada saat yang relevan sudah cukup mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.

Sistem pemidanaan anak di New South Wales memiliki pendekatan yang lebih dinamis, mengikuti kesiapan dan kemampuan anak dalam membedakan antara benar dan salah. Jika seorang anak berusia di atas 14 tahun melakukan tindak pidana dan belum memahami bahwa perbuatannya tersebut salah, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Begitu pula sebaliknya. (Gunja, 2020).

Dalam sistem pemidanaan anak di New South Wales, hukum tidak bersifat kaku atau mutlak, dan sistem pemidanaannya tidak terikat secara ketat pada aturan perundang-undangan. Aturan pemidanaan anak di negara ini cenderung memperhatikan kondisi psikologis dan mental anak saat melakukan tindak pidana.

1. **Kelemahan Yuridis dan Praktik dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia dan perbandingannya dengan New South Wales**

Dalam system pemidanaan anak di Indonesia dibandingkan dengan system pemidaan di New South Wales terdapat beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Aturan Hukum Yang Bersifat Mutlak

Kelemahan yang paling signifikan dalam penegakan sistem hukum pidana anak terletak pada struktur hukumnya, di mana penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim masih terlalu kaku dalam memahami undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah melakukan reformasi hukum yang pro-anak, dengan mengakomodasi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan perlindungan. Perubahan terkait batas usia pertanggungjawaban anak, di mana tindakan dapat diberlakukan pada usia 12 hingga 14 tahun, sedangkan tindakan pidana penjara dapat diberlakukan pada usia 14 hingga 18 tahun, sesuai dengan Pasal 69 (2). Jika seorang anak yang berkonflik hukum dihukum dengan pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan hingga 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada anak tidak boleh melebihi setengah dari pidana penjara maksimum yang diancamkan kepada orang dewasa (Pasal 79 ayat 2). Selain itu, ketentuan minimum pidana penjara tidak berlaku untuk anak (Pasal 79).

Akan tetapi, Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci kondisi atau faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anak tidak dapat dipidana, hal ini menjadi subjek pemahaman konseptual bagi para aparat penegak hukum terkait Undang-Undang tersebut.

1. Konsep Diversi dan Restoratif Justice

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, restoratif justice dan diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Anak di atas usia tersebut tetap harus mengikuti prosedur persidangan yang berlaku.

Namun, tingkat kematangan berpikir anak tidak hanya dipengaruhi oleh usia. Bahkan anak yang berusia 17-18 tahun pun cenderung belum berpikir secara bijaksana. Oleh karena itu, sistem hukum common law menganut konsep doli in capax yang lebih bijak dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak. Dalam konsep ini, pertimbangan dilakukan apakah anak menyadari bahwa perbuatannya salah, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar anak, serta kecenderungan perilaku anak tersebut. Setelah itu, baru diputuskan apakah anak layak dipidana atau cukup mendapatkan pembinaan. (Jamil, 2015).

1. Minimnya Jumlah Institusi Penahanan Anak

Kelemahan praktis terletak pada kurangnya jumlah institusi baru sebagai pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. Selain itu, implementasi peraturan pelaksanaan yang belum optimal juga menjadi permasalahan yang memprihatinkan. Data dari LPKA hingga Juni 2017 menunjukkan bahwa jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencapai 910 tahanan anak. (Wibowo, 2020).

Dalam praktiknya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menitipkan anak ke dinas sosial di bawah Kementerian Sosial. Namun, terdapat beberapa kendala dalam hal ini. Pertama, tidak semua wilayah memiliki lembaga sosial. Kedua, terkait keamanan, seperti potensi anak melarikan diri dari tempat penitipan, polisi setempat tidak dapat melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial. (Wahyudi, 2011).

Selain itu, belum semua wilayah memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan bahkan jika ada, hanya ada satu lembaga untuk setiap provinsi. Hal ini mengakibatkan anak-anak akan berdesakan di dalam LPKA, yang berdampak pada kesehatan mereka. Meskipun Undang-Undang telah secara tegas mengatur tentang pemidanaan anak, namun implementasinya masih memiliki banyak kekurangan di berbagai tempat.

Berbeda dengan New South Wales, mereka tidak hanya mempertimbangkan tindak pidana anak berdasarkan bunyi Undang-Undang, tetapi juga melihat dalam diri pelaku anak. Melalui KUHP mereka, kasus mana yang membutuhkan pemidanaan atau pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dipilih dengan cermat. Dengan pendekatan yang hati-hati ini, New South Wales berhasil meminimalisir jumlah anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dan New South Wales maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, konsep doli incapax bersifat mutlak. Jika seorang anak berusia 14 tahun ke atas melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, anak tersebut dapat dipidana. Sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum. Sedangkan Sistem pemidanaan anak di New South Wales memiliki pendekatan yang lebih dinamis. Dalam sistem pemidanaan anak di New South Wales, hukum tidak bersifat kaku atau mutlak, dan sistem pemidanaannya tidak terikat secara ketat pada aturan perundang-undangan.
  2. Kelemahan system pemidanaan anak di Indonesia yaitu aturan hukum yang masih bersifat mutlak, restoratif justice dan diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak di bawah usia 14 tahun, kurangnya jumlah institusi baru sebagai pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak.

1. **Saran**

Sebagai saran untuk untuk pemerintah yaitu Perlu dilakukan revisi aturan hukum yang mengatur pemidanaan anak agar tidak bersifat mutlak dan mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar usia.

Perlu diperluas penerapan restoratif justice dan diversi, sehingga tidak hanya dapat dilakukan terhadap anak di bawah usia 14 tahun, tetapi juga pada usia yang lebih tua.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Aditya, Reformasi Sistem Peradilan, Semarang: UNDIP, 2011.

Romli, A, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armico, 1983.

Hidayat, B, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: Alumni, 2013.

Jamil, M, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muladi, D, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.

Rahardjo, S, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2000.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Wahyudi, S, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

**Artikel**

Arifin, I, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dimasa Depan, Volume 3, No.1, 2021.

Danajaya, M, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidaa Penganiayaan, Volume 1, No.1, 2020.

Gunja, N, The impact of Australian legislative changes on synthetic cannabinoid exposures reported to the New South Wales Poisons Information Centre, 2020.

Hambali, A, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Volume 13, No.1, 2019.

Haysom, L, Menaikkan usia minimum tanggung jawab pidana menjadi 14 tahun, Volume 58, No,9, 2022.

Lubis, M, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Volume 4, No.1, 2021.

Rahmatyar, A, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat, Volume 4, No.1, 2023.

Saputra, D, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, Volume 7, No.1, 2018.

Sugiarto, Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 7, No.1, 2021.

Wibowo, H, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Anak, 2020.

Yudaningsih, L, Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak